



**P U T U S A N**

**Nomor 383/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOHAN ARIPIB Bin ILYAS EFFENDI  
Tempat lahir : Lampung Tengah  
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 10 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tanjung Ratu Ilir RT.004 RW.001 Kecamatan Way  
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Desember 2015 No. 383/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Desember 2015 No. 383/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JOHAN ARIPIB Bin ILYAS EFFENDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIPIB Bin ILYAS EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci ujungnya dilancipkan ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTV Hotel Wisata ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hotel Wisata ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2015 NO.REG.PERKARA : PDM- 163/GS/09/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JOHAN ARIPIB Bin ILYAS EFFENDI** bersama - sama dengan **YANTO Bin MAKEDUM (DPO)** pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2015, bertempat di dalam parkirannya belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kel. Bandar Jaya Timur Kecamatan. Terbanggi Besar Kabupaten. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya saksi korban NOPIANDI Bin BURHANUDDIN yang bermaksud mendatangi keluarganya yang sedang menginap di Hotel Wisata Bandar Jaya datang menuju Hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009. Kemudian setibanya di Hotel Wisata, saksi korban langsung memarkirkan sepeda motornya ke parkiran belakang hotel dalam keadaan stang tekunci, setelah itu saksi korban langsung naik ke kamar hotel dan berbincang-bincang dengan keluarganya.;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pkl. 11.30 WIB saksi korban kembali turun dari kamar hotel dengan maksud akan pulang kerumah, namun setibanya di halaman parkir saksi korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di halaman parkir Hotel, dan setelah saksi korban melihat rekaman pada CCTV Hotel, dan pada rekaman CCTV hotel terlihat bahwa sepeda motor saksi korban telah diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat.;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukannya bertemu dengan **YANTO Bin MAKEDUM (DPO)** diwarung dekat rumah terdakwa di kampung Tanjung Ratu, lalu terdakwa dan YANTO (DPO) sepakat untuk pergi kearah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik YANTO (DPO), kemudian setibanya di Hotel Wisata Bandar Jaya terdakwa bersama YANTO (DPO) langsung masuk menuju kehalaman parkir hotel bagian belakang, lalu YANTO (DPO) bertugas menunggu didekat sepeda motor Honda beat yang mereka bawa sambil mengawasi situasi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan mengambilnya dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontak motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan, terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban dan membawanya keluar dari parkiran Hotel Wisata, sementara YANTO (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang, lalu terdakwa dan YANTO (DPO)

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3



membawa sepeda motor saksi korban ke Kampung Tanjung Ratu, dan setibanya di Kampung Tanjung Ratu terdakwa melepas plat motor milik saksi korban, lalu terdakwa dan YANTO (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama MIS Bin DEWASA (DPO) yang beralam di Kampung Tanjung Ratu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa dan YANTO (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa dan YANTO (DPO), tidak pernah meminta atau mendapat izin dari saksi korban NOPIANDI Bin BURHANUDDIN.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan YANTO (DPO), saksi korban NOPIANDI Bin BURHANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa **JOHAN ARIPIBIN Bin ILYAS EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Nopiandi Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib, bertempat di dalam parkir belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 milik saksi ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya saksi parkir di parkiran Hotel Wisata dan dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor milik saksi dikarenakan pada saat saksi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.00 Wib awalnya saksi mendatangi keluarganya yang sedang menginap di Hotel Wisata Bandar Jaya datang menuju Hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT, setibanya di Hotel Wisata, saksi langsung memarkirkan sepeda motornya ke parkiran belakang hotel dalam keadaan stang terkunci, setelah itu saksi langsung naik ke kamar hotel dan berbincang-bincang dengan keluarga saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pkl. 11.30 WIB saksi kembali turun dari kamar hotel dengan maksud akan pulang kerumah, namun setibanya di halaman parkir saksi mendapati sepeda motor sudah tidak berada di halaman parkir Hotel ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi melihat rekaman pada CCTV Hotel, dan pada rekaman CCTV hotel terlihat bahwa sepeda motor saksi telah diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang salah satunya adalah terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 milik saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Fitriyah Umar Binti Umar Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib, bertempat di dalam parkir belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 milik saksi Nopiandi ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Nopiandi sebelumnya saksi Nopiandi parkir di parkir Hotel Wisata dan dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nopiandi dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor milik saksi Nopiandi dikarenakan pada saat saksi Nopiandi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Nopiandi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 11.30 WIB pada saat saksi mendapat laporan dari pengunjung Hotel Wisata yang melaporkan bahwa sepeda motor yang ada di parkir Hotel ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi melihat rekaman pada CCTV Hotel, dan pada rekaman CCTV hotel terlihat bahwa sepeda motor saksi Nopiandi telah diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang salah satunya adalah terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Nopiandi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 milik saksi Nopiandi ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Nopiandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 6



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib, bertempat di dalam parkir belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 milik saksi Nopiandi ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nopiandi ada diparkiran di Hotel Wisata dan dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib Saudara Yanto (DPO) datang menemui terdakwa diwarung dekat rumah terdakwa di Kampung Tanjung Ratu, selanjutnya terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) sepakat untuk pergi kearah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Yanto (DPO), kemudian setibanya di Hotel Wisata Bandar Jaya terdakwa bersama Saudara Yanto (DPO) langsung masuk menuju kehalaman parkir hotel bagian belakang, lalu Saudara Yanto (DPO) betugas menunggu didekat sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi situasi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan, terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban dan membawanya keluar dari parkir Hotel Wisata, sementara Saudara Yanto (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) membawa sepeda motor saksi korban ke Kampung Tanjung Ratu, dan setibanya di Kampung Tanjung Ratu terdakwa melepas plat motor milik saksi korban, lalu terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudara Mis (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nopiandi ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) kunci letter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Yanto (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan peran Saudara Yanto (DPO) menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut sudah 2 (dua) kali dimana pada tahun 2009 terdakwa pernah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Krui ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci ujungnya dilampirkan ;
- 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTV Hotel Wisata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib, bertempat di dalam parkir belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 milik saksi Nopiandi ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nopiandi ada diparkiran di Hotel Wisata dan dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib Saudara Yanto (DPO) datang menemui terdakwa diwarung dekat rumah terdakwa di Kampung Tanjung Ratu, selanjutnya terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) sepakat untuk pergi kearah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Yanto (DPO), kemudian setibanya di Hotel Wisata Bandar Jaya terdakwa bersama Saudara Yanto (DPO) langsung masuk menuju kehalaman parkir hotel bagian belakang, lalu Saudara Yanto (DPO) betugas menunggu didekat sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi situasi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan, terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban dan membawanya keluar dari parkir Hotel Wisata, sementara Saudara Yanto (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) membawa sepeda motor saksi korban ke Kampung Tanjung Ratu, dan setibanya di Kampung Tanjung Ratu terdakwa melepas plat motor milik saksi korban, lalu terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama Saudara Mis (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nopiandi ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) kunci letter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Yanto (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan peran Saudara Yanto (DPO) menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut sudah 2 (dua) kali dimana pada tahun 2009 terdakwa pernah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Krui ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Nopiandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;



## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JOHAN ARIPIB Bin ILYAS EFFENDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib, bertempat di dalam parkir belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Nopiandi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Nopiandi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Nopiandi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib, bertempat di dalam parkir belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Nopiandi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Nopiandi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib Saudara Yanto (DPO) datang menemui terdakwa diwarung dekat rumah terdakwa di Kampung Tanjung Ratu, selanjutnya terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) sepakat untuk pergi kearah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Yanto (DPO), kemudian setibanya di Hotel Wisata Bandar Jaya terdakwa bersama Saudara Yanto (DPO) langsung masuk menuju kehalaman parkir hotel bagian belakang, lalu Saudara Yanto (DPO) betugas menunggu didekat sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi situasi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir dan mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, setelah sepeda motor saksi korban berhasil dihidupkan, terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban dan membawanya keluar dari parkir Hotel Wisata, sementara Saudara Yanto (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang. Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) membawa sepeda motor saksi korban ke Kampung Tanjung Ratu, dan setibanya di Kampung Tanjung Ratu terdakwa melepas plat motor milik saksi korban, lalu terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama Saudara Mis (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu seharga Rp.3.500.000,-

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa dan Saudara Yanto (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) kunci letter T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Yanto (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, dengan demikian dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BE 8709 JT Nomor Rangka MH33C10029K242298 Nomor Mesin 3C1-243289 warna abu-abu Tahun pembuatan 2009, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar Pkl. 10.30 Wib, bertempat di dalam parkir belakang Hotel Wisata Jl. Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa bersama dengan Saudara Yanto (DPO) berbagi tugas, dimana peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut yaitu terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan peran Saudara Yanto (DPO) menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Yanto (DPO), dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur Keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nopiandi ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci ujungnya dilancipkan, Karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTV Hotel Wisata, Karena barang bukti tersebut adalah milik dari Hotel Wisata, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hotel Wisata ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIPIBIN Bin ILYAS EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHAN ARIPIBIN Bin ILYAS EFFENDI dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci ujungnya dilampirkan; Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah kaset CD rekaman CCTV Hotel Wisata ; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hotel Wisata ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **12 Januari 2016** oleh **AGUS KOMARUDIN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNI LATRIANI, SH., MH.** dan **ANDITA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **AHMAD FAUZIE, SH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MEDIAN SUWARDI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH., MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

**2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AHMAD FAUZIE, CH, SH.**

---

Putusan. No. 383/Pid.B/2015/PN Gns. hal 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)